



**PUTUSAN**

**Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAJA SUHARJA Bin SAWAT**;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/16 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pancakarya, RT 011 RW 002, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Jaja Suharja Bin Sarwat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H., M.H., dkk**, Para Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, RT 001 RW 002, Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat penetapan tanggal 13 Maret 2023 Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl tertanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAJA SUHARJA Bin SARWAT** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAJA SUHARJA Bin SARWAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) Unit handphone android merk OPPO A74 warna biru kombinasi silver);

**Dirampas untuk musnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa JAJA SUHARJA Bin SARWAT** Pada hari dan tanggal Lupa sekira bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 yang beralamatkan di Rumah Terdakwa JAJA SUHARJA yang berada di Dusun Baros Rt. 011 Rw. 002 Desa Panca Karya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili (Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu: "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*"), **Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa JAJA SUHARJA sekira bulan Oktober 2022 pukul 00.00 Wib, saksi SUWARDI Bin KASIMIN Bersama-sama dengan saksi RATU YAYAH SOFIAH Binti Hi. TUBAGUS SYAIFUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. RIYAN Als IYAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Baros Rt. 011 Rw. 002 Desa Panca Karya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang yang mana beberapa jam sebelum bertemu di rumah Terdakwa JAJA SUHARJA, sdr. RIYAN Als IYAN sudah terlebih dahulu menelpon Terdakwa JAJA SUHARJA



dan mengatakan akan bertamu ke rumah Terdakwa JAJA SUHARJA karena ada keperluan penting. Kemudian saksi SUWARDI bersama-sama dengan saksi RATU YAYAH SOFIAH dan sdr. RIYAN Als IYAN, lalu saat datang dan berada di rumah Terdakwa JAJA SUHARJA, saksi SUWARDI bersama-sama dengan saksi RATU YAYAH SOFIAH dan sdr. RIYAN Als IYAN mengobrol, lalu Terdakwa JAJA SUHARJA mendengar sdr. RIYAN Als IYAN bertanya kepada saksi SUWARDI "SISA BERAPA ITU..?", dan saksi SUWARDI menjawab "TUJUH PULUH LIMA JUTA..", dan saat menyuguhkan minuman kopi Terdakwa JAJA SUHARJA melihat saksi SUWARDI menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam kepada sdr. RIYAN Als IYAN, kemudian sdr. RIYAN Als IYAN membuka dan mengeluarkan isi kantong plastik tersebut yang berisi uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) tumpukan yang diikat menggunakan karet gelang, lalu 1 (satu) tumpukan yang lebih sedikit tanpa diikat yakni sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian sdr. RIYAN Als IYAN memberikan kembali sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUWARDI. Setelah itu, sdr. RIYAN Als IYAN memasukkan kembali uang tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian meletakkannya di atas meja. Selanjutnya, Sdr. RIYAN Als IYAN, saksi RATU YAYAH SOFIAH dan saksi SUWARDI berada di rumah Terdakwa JAJA SUHARJA mengobrol sekira kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian sdr. RIYAN Als IYAN, saksi RATU YAYAH SOFIAH dan saksi SUWARDI berpamitan pulang, namun sebelum meninggalkan rumah Terdakwa JAJA SUHARJA, sdr. RIYAN Als IYAN menitipkan bungkus kantong plastik warna hitam berisi uang kertas palsu tersebut kepada Terdakwa JAJA SUHARJA dengan mengatakan "PAK, NITIP INI DULU. NANTI BESOK SAYA AMBIL..", lalu bungkus tersebut Terdakwa JAJA SUHARJA terima. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa JAJA SUHARJA membuka bungkus tersebut dan Terdakwa JAJA SUHARJA melihat bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Lalu Setelah bungkus tersebut dititipkan kepada Terdakwa JAJA SUHARJA, sdr. RIYAN Als IYAN mengambilnya kembali pada esok harinya yakni sekira pukul 16.00 wib. Kemudian saat sdr. RIYAN Als IYAN mengambil bungkus tersebut SDR. RIYAN Als IYAN berkata "PAK, SAYA AMBIL YANG SEMALEM YA..", lalu Terdakwa JAJA SUHARJA meyerahkan bungkus tersebut kepada sdr. RIYAN Als IYAN sambil berkata "A' SAYA MINTA DUA LEMBAR..", kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl



seketika itu juga, sdr. RIYAN Als IYAN memberikan uang kertas palsu dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa JAJA SUHARJA sebanyak 2 (dua) lembar dengan tujuan untuk Terdakwa JAJA SUHARJA simpan. Setelah itu sdr. RIYAN Als IYAN langsung meninggalkan Terdakwa JAJA SUHARJA. Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 saksi KHOMARUDIN Bin SUTOPO dan saksi BARDHA BAGASWARA Bin RUDI HARTONO (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa JAJA SUHARJA di Rumah Terdakwa JAJA SUHARJA yang berada di Dusun Baros Rt. 011 Rw. 002 Desa Panca Karya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Rupiah palsu pecahan uang kertas sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO type A74 warna biru silver. Selanjutnya, para saksi Polisi mengamankan Terdakwa JAJA SUHARJA berikut barang bukti ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor 24/967/BDL/SRT/B tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tony Noor Tjahjono dari Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan:

### Kesimpulan

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope (Terlampir) diketahui :

No	Jenis Uang	Pecahan	Th Emisi	Jumlah	Nomor Seri	Keterangan
1	Uang Kertas	100.000	2016	5074	X8T234XXX	TIDAK ASLI
2	Uang Kertas	100.000	2016	1512	TJA932XXX	TIDAK ASLI
3	Uang Kertas	100.000	2016	1399	HCF322XXX	TIDAK ASLI
4	Uang Kertas	100.000	2016	182	BCH790XXX	TIDAK ASLI
5	Uang Kertas	100.000	2016	8	JAT932XXX	TIDAK ASLI
6	Uang Kertas	100.000	2016	44	UPZ030XXX	TIDAK ASLI



TOTAL	8.221		
-------	-------	--	--

Uang tersebut dinyatakan **tidak ASLI**.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANNISA APRILIA Binti SUHARTONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait dugaan peredaran uang palsu yang diterima Saksi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, tempat Saksi bekerja, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi yang saat itu sedang menjaga konter ATM mini miliknya, sempat didatangi seorang laki – laki dengan ciri – ciri memakai jaket warna hitam, badan tinggi besar, dan memakai kacamata untuk mentransfer uang. Laki-laki tersebut lalu menyerahkan uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar (total Rp5.000.000,00). Setelah menerima uang tersebut, Saksi lalu melakukan transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 566201015861535, atas nama Suwardi, menggunakan mesin EDC;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi sedang melakukan transaksi setor tunai ke mesin ATM, Saksi menemukan bahwa ada beberapa lembar pecahan uang senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dimasukkan ke mesin ATM. Sesampainya di rumah, Saksi lalu menceritakan hal tersebut kepada rekannya yang bernama Rini, pemilik dari konter ATM mini lainnya, yang ternyata sempat mengalami hal



yang sama. Setelah diteliti kembali, uang yang tidak dimasukkan ke mesin ATM tersebut ternyata memiliki sedikit perbedaan dengan uang pada umumnya di mana warnanya lebih terang dan permukaannya lebih licin. Saksi lalu mengecek struk transaksi ATM mini dari transaksi kemarin dan menemukan struk pengiriman uang ke rekening Suwardi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian datang anggota kepoisian yang menanyakan apakah Saksi pernah mendapatkan uang palsu dan Saksi lalu menceritakan bahwa Saksi sempat menerima uang yang diduga palsu dari seseorang yang diduga bernama Suwardi yang dilanjutkan dengan membuat laporan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi KHOMARUDIN Bin SUTOPO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji akan diminta keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan peredaran uang palsu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) satu unit *handphone* android merk Oppo A74 warna biru kombinasi silver;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dan laporan terkait dugaan peredaran uang palsu. Setelah dilakukan penyelidikan yang mengarah pada Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku orang yang diduga kuat sebagai pelaku utama, Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Suwardi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan keterangan dari Suwardi, dilakukan pengembangan perkara yang berujung pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl



penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran uang palsu pada tanggal 20 Oktober 2022 di kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Baros RT 011 RW 002, Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dengan ditemukannya barang bukti yang diduga merupakan uang palsu, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi BARDHA BAGASWARA Bin RUDI HARTANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji akan diminta keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan peredaran uang palsu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) satu unit *handphone* android merk Oppo A74 warna biru kombinasi silver;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan informasi dan laporan terkait dugaan peredaran uang palsu. Setelah dilakukan penyelidikan yang mengarah pada Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku orang yang diduga kuat sebagai pelaku utama, Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Suwardi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan keterangan dari Suwardi, dilakukan pengembangan perkara yang berujung pada penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran uang palsu pada tanggal 20 Oktober 2022 di kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Baros RT 011 RW 002, Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.



Dengan ditemukannya barang bukti yang diduga merupakan uang palsu, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peredaran uang palsu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) satu unit *handphone* android merk Oppo A74 warna biru kombinasi silver;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira bulan Oktober 2022, pukul 00.00 WIB, Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ratu Yayah (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Riyan (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baros, RT 011 RW 002, Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Sebelum ketiganya datang, Riyan (DPO) terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk memberi kabar bahwa Riyan (DPO) akan mengunjungi rumah Terdakwa bersama dengan dua orang rekan Riyan (DPO) dengan alasan ada keperluan penting. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa pun mengobrol bersama dengan Riyan (DPO), Suwardi, dan Ratu Yayah. Selanjutnya, Riyan berkata, "Sisa berapa itu (uang)?", yang dijawab oleh Suwardi, "Tujuh puluh lima juta (rupiah)." Setelah itu, Suwardi lalu menyerahkan bungkusan kantong plastik warna hitam kepada Riyan (DPO). Saat Riyan (DPO) membuka dan mengeluarkan isi kantong plastik tersebut, ternyata isinya merupakan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) tumpukan yang diikat menggunakan karet gelang, sementara ada 1 (satu) tumpukan berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang



palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak diikat. Setelah menerima uang tersebut, Riyan (DPO) lalu menyerahkan 700 (tujuh ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Suwardi, yang oleh Suwardi selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan diletakkan di atas meja. Tidak lama kemudian, Riyan (DPO), Ratu Yayah, dan Suwardi pun pamit pulang, namun sebelum pulang, Riyan sempat menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam berisi uang kertas palsu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Pak, nitip ini (uang palsu) dulu. Besok saya ambil." Terdakwa pun menerima bungkus berisi uang kertas palsu tersebut untuk disimpan di rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB, Riyan (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil bungkus berisi uang kertas palsu yang dititipkan semalam. Saat Terdakwa menyerahkan bungkus berisi uang kertas palsu tersebut, Terdakwa lalu berkata, "A', saya minta dua lembar." Selanjutnya Riyan (DPO) lalu memberikan dua lembar uang kertas palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebelum pergi;

- Bahwa setelah menerima uang kertas palsu tersebut, Terdakwa lalu menyimpannya di dalam lemari dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rupa dari uang palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang kertas tersebut merupakan uang palsu karena Riyan (DPO) berulang kali menawarkan uang palsu tersebut pada Terdakwa melalui chat WhatsApp dengan tujuan untuk ditawarkan pada orang-orang yang Terdakwa kenal;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, beberapa anggota kepolisian dari Polres Mesuji datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas palsu di lemari Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) satu unit *handphone* android merk Oppo A74 warna biru kombinasi silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 24/967/BDL/SRT/B tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tony Noor Tjahjono dari Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan:

### Kesimpulan:

Bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope (Terlampir) diketahui:

No	Jenis Uang	Pecahan	Th Emisi	Jumlah	Nomor Seri	Keterangan
1	Uang Kertas	100.000	2016	5074	X8T234XXX	TIDAK ASLI
2	Uang Kertas	100.000	2016	1512	TJA932XXX	TIDAK ASLI
3	Uang Kertas	100.000	2016	1399	HCF322XX X	TIDAK ASLI
4	Uang Kertas	100.000	2016	182	BCH790XX X	TIDAK ASLI
5	Uang Kertas	100.000	2016	8	JAT932XXX	TIDAK ASLI
6	Uang Kertas	100.000	2016	44	UPZ030XX X	TIDAK ASLI
TOTAL				8.221		

Uang tersebut dinyatakan **tidak ASLI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peredaran uang palsu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah dengan pecahan



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) satu unit *handphone* android merk Oppo A74 warna biru kombinasi silver;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira bulan Oktober 2022, pukul 00.00 WIB, Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ratu Yayah (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Riyan (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baros, RT 011 RW 002, Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Sebelum ketiganya datang, Riyan (DPO) terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk memberi kabar bahwa Riyan (DPO) akan mengunjungi rumah Terdakwa bersama dengan dua orang rekan Riyan (DPO) dengan alasan ada keperluan penting. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa pun mengobrol bersama dengan Riyan (DPO), Suwardi, dan Ratu Yayah. Selanjutnya, Riyan berkata, "Sisa berapa itu (uang)?", yang dijawab oleh Suwardi, "Tujuh puluh lima juta (rupiah)." Setelah itu, Suwardi lalu menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam kepada Riyan (DPO). Saat Riyan (DPO) membuka dan mengeluarkan isi kantong plastik tersebut, ternyata isinya merupakan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) tumpukan yang diikat menggunakan karet gelang, sementara ada 1 (satu) tumpukan berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak diikat. Setelah menerima uang tersebut, Riyan (DPO) lalu menyerahkan 700 (tujuh ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Suwardi, yang oleh Suwardi selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan diletakkan di atas meja. Tidak lama kemudian, Riyan (DPO), Ratu Yayah, dan Suwardi pun pamit pulang, namun sebelum pulang, Riyan sempat menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam berisi uang kertas palsu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Pak, nitip ini (uang palsu) dulu. Besok saya ambil." Terdakwa pun menerima bungkus berisi uang kertas palsu tersebut untuk disimpan di rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB, Riyan (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil bungkus berisi uang kertas palsu yang dititipkan semalam. Saat Terdakwa menyerahkan bungkus berisi uang kertas palsu tersebut, Terdakwa lalu berkata, "A, saya minta dua lembar." Selanjutnya Riyan (DPO) lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl



memberikan dua lembar uang kertas palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebelum pergi;

- Bahwa setelah menerima uang kertas palsu tersebut, Terdakwa lalu menyimpannya di dalam lemari dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rupa dari uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang kertas tersebut merupakan uang palsu karena Riyan (DPO) berulang kali menawarkan uang palsu tersebut pada Terdakwa melalui chat WhatsApp dengan tujuan untuk ditawarkan pada orang-orang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, beberapa anggota kepolisian dari Polres Mesuji datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas palsu di lemari Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 36 Ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang Menyimpan secara Fisik dengan Cara Apapun yang Diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama JAJA SUHARJA Bin SARWAT sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang Menyimpan secara Fisik dengan Cara Apapun yang Diketuinya merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rupiah palsu” berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peredaran uang palsu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di ruko ATM mini, yang beralamat di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah dengan



pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) satu unit handphone android merk Oppo A74 warna biru kombinasi silver;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira bulan Oktober 2022, pukul 00.00 WIB, Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ratu Yayah (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Riyan (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baros, RT 011 RW 002, Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Sebelum ketiganya datang, Riyan (DPO) terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk memberi kabar bahwa Riyan (DPO) akan mengunjungi rumah Terdakwa bersama dengan dua orang rekan Riyan (DPO) dengan alasan ada keperluan penting. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa pun mengobrol bersama dengan Riyan (DPO), Suwardi, dan Ratu Yayah. Selanjutnya, Riyan berkata, "Sisa berapa itu (uang)?", yang dijawab oleh Suwardi, "Tujuh puluh lima juta (rupiah)." Setelah itu, Suwardi lalu menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam kepada Riyan (DPO). Saat Riyan (DPO) membuka dan mengeluarkan isi kantong plastik tersebut, ternyata isinya merupakan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) tumpukan yang diikat menggunakan karet gelang, sementara ada 1 (satu) tumpukan berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak diikat. Setelah menerima uang tersebut, Riyan (DPO) lalu menyerahkan 700 (tujuh ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Suwardi, yang oleh Suwardi selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan diletakkan di atas meja. Tidak lama kemudian, Riyan (DPO), Ratu Yayah, dan Suwardi pun pamit pulang, namun sebelum pulang, Riyan sempat menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam berisi uang kertas palsu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Pak, nitip ini (uang palsu) dulu. Besok saya ambil." Terdakwa pun menerima bungkus berisi uang kertas palsu tersebut untuk disimpan di rumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB, Riyan (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil bungkus berisi uang kertas palsu yang dititipkan semalam. Saat Terdakwa menyerahkan bungkus berisi uang kertas palsu tersebut, Terdakwa lalu berkata, "A', saya minta dua lembar." Selanjutnya Riyan (DPO) lalu memberikan dua lembar uang kertas palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebelum pergi;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



Menimbang, bahwa setelah menerima uang kertas palsu tersebut, Terdakwa lalu menyimpannya di dalam lemari dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rupa dari uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika uang kertas tersebut merupakan uang palsu karena Riyan (DPO) berulang kali menawarkan uang palsu tersebut pada Terdakwa melalui chat WhatsApp dengan tujuan untuk ditawarkan pada orang-orang yang Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, beberapa anggota kepolisian dari Polres Mesuji datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas palsu di lemari Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 24/967/BDL/SRT/B tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tony Noor Tjahjono dari Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, diperoleh kesimpulan bahwa sesuai Pasal 4 b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah tahun emisi 2016 dan Hasil Penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope, diketahui:

No	Jenis Uang	Pecahan	Th Emisi	Jumlah	Nomor Seri	Keterangan
1	Uang Kertas	100.000	2016	5074	X8T234XXX	TIDAK ASLI
2	Uang Kertas	100.000	2016	1512	TJA932XXX	TIDAK ASLI
3	Uang Kertas	100.000	2016	1399	HCF322XXX	TIDAK ASLI
4	Uang Kertas	100.000	2016	182	BCH790XXX	TIDAK ASLI
5	Uang Kertas	100.000	2016	8	JAT932XXX	TIDAK ASLI
6	Uang Kertas	100.000	2016	44	UPZ030XXX	TIDAK ASLI
TOTAL				8.221		

Uang tersebut dinyatakan **tidak ASLI**.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sub unsur "rupiah palsu" pada unsur kedua pasal *a quo* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diungkapkan pada pertimbangan sebelumnya, terbukti bahwa setelah mendapatkan uang rupiah palsu dari Riyan (DPO) sebanyak 2 (dua) lembar pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam lemarnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyimpan 2 (dua) lembar uang kertas palsu dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam lemari rumah Terdakwa, maka unsur perbuatan "menyimpan secara fisik dengan cara apapun" pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa sudah mengetahui jika uang kertas yang ada dalam bungkus plastik hitam yang dititipkan pada Terdakwa adalah uang palsu karena Riyan (DPO) kerap kali menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk meminta agar Terdakwa menawarkan uang palsu kepada orang-orang yang dikenal Terdakwa. Adapun dengan diketahuinya jika uang tersebut merupakan uang palsu, namun Terdakwa tetap meminta dan menyimpan uang rupiah palsu tersebut, maka sub unsur "yang diketahui" pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua "yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (4) KUHP, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dalam amar putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) satu unit *handphone* android merk Oppo A74 warna biru kombinasi silver;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (2) *jo.* Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAJA SUHARJA Bin SAWAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYIMPAN SECARA FISIK DENGAN CARA APAPUN RUPIAH YANG DIKETAHUIINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang kertas menyerupai rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) satu unit *handphone* android merk Oppo A74 warna biru kombinasi silver;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Jumat**, tanggal **28 April 2023** oleh kami **Jimmy Maruli, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023** oleh **Jimmy Maruli, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Lisa Fitri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Rina Mayasari,**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marlina Siagian, S.H.**

**Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lisa Fitri, S.H., M.H.**